



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **RABU** tanggal **1 NOPEMBER 2017**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelayari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilannya tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., CABANG

PLEIHARI, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. **AGUS HERU SUSANTO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari;
2. **YOGA SUKMAEDY**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Gagas, Kantor Cabang Pleihari;
3. **TAKIM**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Gagas, Kantor Cabang Pleihari;
4. **TIARA PUTRI YUDISTIANI**, petugas administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari;
5. **DEWA NGAKAN MADE A.P., S.H.**, Pj. Kabag Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari
6. **ACHMAD PAKU BRAJA A.A., S.H.**, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari
7. **GINA NAUFISA, S.H., M.H.**, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pleihari;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor B.1353/KC-X/MKR/10/2017, tertanggal 19 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari dalam register Nomor 67/Leg/SK/2017/PN Pli, tertanggal 19 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;



II. **KASIYATI**, Tempat lahir di Tulung Agung, tanggal 6 Mei 1977,
Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jalan
Bumi Jaya, RT. 008, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut;

SUMARDI, Tempat lahir di Banyumas, tanggal 25 Nopember 1972,
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Bumi
Jaya, RT. 008, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut;

Keduanya adalah pasangan suami istri yang selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk
mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan
Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari Rabu
tanggal 1 Nopember 2017 dengan Mediator **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**,
Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan untuk itu, Penggugat dan
Tergugat telah mengadakan kesepakatan yang kemudian akan dituangkan
dalam Akta Perdamaian, yakni sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2013, Tergugat telah
menandatangani perjanjian hutang piutang dan menerima pinjaman
dari Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
2. Bahwa, pokok pinjaman berikut bunga yang harus dikembalikan oleh
Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 100.240.000,-
(seratus juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah), dengan angsuran
sebesar Rp. 2.784.500,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus Rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan hingga Februari 2016;

3. Bahwa, dalam Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana ayat 1, Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1070/Sarang Halang, sebidang tanah beserta bangunan rumah, atas nama SUMARDI, yang terletak di Jalan Bumi Jaya, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat;

Pasal 2

1. Bahwa, Tergugat hanya membayar angsuran selama 4 (empat) bulan, dan setelahnya Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran sampai dengan batas jangka waktu pelunasan hutang terlampaui yakni Februari 2016, sehingga pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi kredit macet;
2. Bahwa, dari perhitungan Penggugat, dengan tidak dilunasinya hutang Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 72.214.788,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), yang terdiri dari sisa hutang pokok ditambah bunga;

Pasal 3

1. Bahwa, Tergugat memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan dan akan melunasi hutangnya kepada Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat bersedia memberikan keringanan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut dengan pemotongan jumlah bunga dari hutang tertagih, sehingga hutang yang harus

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Pli Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan dilunasi oleh Tergugat seluruhnya hanya menjadi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat pelunasan hutang tersebut akan dibayar oleh Tergugat dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung 1 (satu) hari sejak diperoleh dan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, yakni mulai tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
4. Bahwa, pelunasan hutang tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dalam 1 (satu) kali pembayaran;
5. Bahwa, pada saat pelunasan hutang sebagaimana ayat 4, secara bersamaan Penggugat wajib mengembalikan dan menyerahkan jaminan hutang sebagaimana Pasal 1 ayat 3 kepada Tergugat;

Pasal 4

Bahwa, penyerahan uang pelunasan hutang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian jaminan hutang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1070/Sarang Halang dari Penggugat kepada Tergugat, dilakukan di hadapan Mediator dan akan dilangsungkan di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 5

1. Bahwa, apabila batas jangka waktu pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 3 terlampaui dan Tergugat belum juga dapat melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat dianggap telah melepaskan segala haknya atas jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Pasal 1 ayat 3;



2. Bahwa, menindaklanjuti ketentuan ayat 2 tersebut, maka Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan upaya paksa pelunasan hutang Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan eksekusi lelang terhadap objek jaminan hutang;
3. Bahwa, penjualan lelang objek jaminan tersebut dilakukan dengan harga pantas dan wajar dengan bantuan lembaga lelang negara dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Tergugat, sedangkan apabila terdapat sisa, maka dikembalikan kepada Tergugat;

Pasal 6

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Pli, dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 2017 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Para Pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Pli Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal **1 NOPEMBER 2017**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SUPRIYO, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Plt Halaman 6 dari 6